



PUTUSAN

Nomor : 30 / Pid. B / 2015 / PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : INDRA GUNAWAN Alias PULO ; -----
Tempat Lahir : Kota Bima ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 30 Januari 1985 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Rt 22 Rw 08, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 27 November 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Polres Bima Kota, sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan 16 Desember 2014 ; --
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Desember, dengan status penahanan dalam Rutan Polres Bima Kota, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan 25 Januari 2015 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan 10 Februari 2015 ; -----
4. Majelis Hakim tanggal 26 Januari 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan 24 Februari 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 Februari 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa INDRA GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA GUNAWAN dengan pidana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ; -----
(Dirampas untuk dimusnahkan) ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna putih hitam No Pol : EA 4246 SI. Dengan Nomor Rangka MH314D205CK398537 dan Nomor Mesin 14D-1398362 ; -----
 - 1 (satu) buah kunci kontak ; -----
 - STNK motor yamaha Mio Soul No. Pol. EA 4246 SI An. HUSEN ; -----
(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah) ; -----
4. Menghukum Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan ; -----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya ; -----

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

KESATU ; -----

Bahwa ia Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias PULO, pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 Jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November tahun 2014 bertempat di jalan belakang bengkel AHAS, kampung benteng kelurahan melayu kecamatan Asakota kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, anggota polisi YUSUF bersama rekan-rekannya yaitu saksi ABDUL HAFID, DADANG HARIS NASUTION dan RAHMAT HIDAYAT mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias PULO baru saja membeli narkotika jenis shabu, kemudian saksi YUSUF dkk melakukan pencarian dan saat itu Terdakwa sedang membeli bakso di pinggir jalan belakang bengkel AHAS, selanjutnya saksi YUSUF dkk langsung memegang dan menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa membuka jok motor yang Terdakwa kendarai, karena terkejut Terdakwa menjatuhkan sesuatu ke aspal jalan tepatnya di samping kiri bagian belakang sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu saksi Yusuf memerintahkan kepada Terdakwa mengambil bungkus tersebut lalu diserahkan kepada saksi YUSUF ternyata bungkus tersebut adalah 1 (satu) poket shabu ; -----

Berdasarkan Laporan Pengujian Narkotika dan Psikotropika Badan POM Mataram sesuai dengan laporan Hasil Pengujian Nomor : 231 / N - INS / U / MTR / 14, tanggal 05 Desember 2014 , diperoleh hasil uji plastik klip transparan dilipat gulung dalam plastik transfparan yang berisi kristal putih di dalam amplop warna coklat bersegel, diikat dengan benang warna putih dan di lengkapi dengan label barang bukti dengan berat bersih shabu yaitu 0,0121 gram, kesimpulan bahwa contoh tersebut merupakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIT termasuk narkotika golongan I ; -----

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan test narkoba dalam urine Terdakwa yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Mulyati S.KM, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamin ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

Bahwa ia Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias PULO, pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 Jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November tahun 2014 bertempat di jalan belakang bengkel AHAS, kampung benteng kelurahan melayu kecamatan Asakota kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, anggota polisi YUSUF bersama rekan-rekannya yaitu saksi ABDUL HAFID, DADANG HARIS NASUTION dan RAHMAT HIDAYAT mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias PULO baru saja membeli narkoba jenis shabu, kemudian saksi YUSUF dkk melakukan pencarian dan saat itu Terdakwa sedang membeli bakso di pinggir jalan belakang bengkel AHAS, selanjutnya saksi YUSUF dkk langsung memegang dan menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa membuka jok motor yang Terdakwa kendari, karena terkejut Terdakwa menjatuhkan sesuatu ke aspal jalan tepatnya di samping kiri bagian belakang sepeda motor yang Terdakwa kendari lalu saksi Yusuf memerintahkan kepada Terdakwa mengambil bungkus tersebut lalu diserahkan kepada saksi YUSUF ternyata bungkus tersebut adalah 1 (satu) poket shabu ; -----

Berdasarkan Laporan Pengujian Narkotika dan Psikotropika Badan POM Mataram sesuai dengan laporan Hasil Pengujian Nomor : 231 / N - INS / U / MTR / 14, tanggal 05 Desember 2014 , diperoleh hasil uji plastik klip transparan dilipat gulung dalam plastik transparan yang berisi kristal putih di dalam amplop warna coklat bersegel, diikat dengan benang warna putih dan di lengkapi dengan label barang bukti

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih shabu yaitu 0,0121 gram, kesimpulan bahwa contoh tersebut merupakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIT termasuk narkotika golongan I ; -----

Berdasarkan basil pemeriksaan test narkoba dalam urine Terdakwa yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Mulyati S.KM, dengan basil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamin ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Saksi YUSUF ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ; -----
- Bahwa saksi adalah Polisi yang bertugas di Polres Bima Kota ; -----
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi memperoleh informasi Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan belakang bengkel AHAS Kampung Beteng, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat hendak ditangkap Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu ; -----
- Bahwa pada saat interogasi Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dengan menggunakan uang dari EWON ; -----
- Bahwa Terdakwa juga mengaku 1 (satu) paket shabu-shabu hendak digunakan atau dihisap bersama-sama dengan EWON ; -----

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi RAHMAT HIDAYAT ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ; -----
- Bahwa saksi adalah Polisi yang bertugas di Polres Bima Kota ; -----
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi memperoleh informasi Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan belakang bengkel AHAS Kampung Beteng, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat hendak ditangkap Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu ; -----
- Bahwa pada saat interogasi Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dengan menggunakan uang dari EWON ; -----
- Bahwa Terdakwa juga mengaku 1 (satu) paket shabu-shabu hendak digunakan atau dihisap bersama-sama dengan EWON ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan Terdakwa tidak merubah keterangan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan belakang bengkel AHAS Kampung Beteng, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Bima Kota ; -----

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat hendak ditangkap Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu ; -----
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dengan menggunakan uang dari EWON ; -----
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut hendak Terdakwa gunakan atau dihisap bersama-sama dengan EWON ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa : -----

- Shabu-shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna putih hitam Nomor Polisi EA 4246 SI, Nomor Rangka MH314D205CK398537 dan Nomor Mesin 14D-1398362 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak ; -----
- STNK motor yamaha Mio Soul Nomor Polisi EA 4246 SI atas nama HUSEN ; ----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan bukti surat berupa : -----

1. Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika Dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, Balai Besar POM di Mataram Nomor 231/ N-INS/ U /MTR / 14 dengan hasil pengujian plastik klip transparan dilipat gulung dalam plastik transfparan yang berisi kristal putih di dalam amplop warna coklat bersegel, diikat dengan benang warna putih dan di lengkapi dengan label barang bukti dengan berat bersih shabu yaitu 0,0121 gram, kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk narkoba golongan I ; -----
2. Hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima, kode sampel : N1, Nama INDRA GUNAWAN Alias PULO, Test dalam urine positif Methamphetamine (AMP) ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Rbi



Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pada dakwaan **kesatu**, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pada dakwaan **kedua**, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang menurut Majelis hakim lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan **Kedua** Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan **kedua**, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Setiap Orang ; -----
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I : -----

Ad.1. Unsur Setiap Orang : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias PULO, setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 15 UU RI No 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis memperoleh fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan belakang bengkel AHAS Kampung Beteng, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Bima Kota ; -----
- Bahwa pada saat hendak ditangkap Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu ; -----
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dengan menggunakan uang dari EWON ; -----
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut hendak Terdakwa gunakan atau dihisap bersama-sama dengan EWON ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terungkap, pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan belakang bengkel AHAS Kampung Beteng, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Bima Kota membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu ; -----

Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut hendak Terdakwa gunakan atau dihisap bersama-sama dengan EWON ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima, kode sampel : N1, Nama INDRA GUNAWAN Alias PULO, Test dalam urine positif Methamphetamine (AMP) ; -

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan menggunakan shabu-shabu, dengan kata lain menggunakan METAMFETAMIN yang termasuk narkoba golongan I untuk diri sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dinyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan sedangkan Terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk kesenangan pribadi, sehingga dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Rbi



demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan menyalahgunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud unsur ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa bersikap sopan ; -----
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki diri ; -
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri Terdakwa, tetapi juga aspek mendidik Terdakwa sehingga putusan yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan bersama amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukkan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias PULO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ; -----
 - Dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna putih hitam Nomor Polisi EA 4246 SI, Nomor Rangka MH314D205CK398537 dan Nomor Mesin 14D-1398362 ; -----
 - 1 (satu) buah kunci kontak ; -----
 - STNK motor yamaha Mio Soul Nomor Polisi EA 4246 SI atas nama HUSEN ;
Dikembalikan kepada HARUN ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015, oleh Kami sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIMUR PRADOKO, S.H.** serta **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.** dan **ZAMZAM ILMI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MARJAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **I KOMANG UGRA JAGIWIRATA, S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima dan Terdakwa ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

TIMUR PRADOKO, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

ZAMZAM ILMI, S.H.

PANITERA PENGANTI

MARJAN, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Rbi